

PERJANJIAN KERJA SAMA (PKS)

ANTARA

PT. AMANAH JAYA ABADI

DENGAN

KELOMPOK TANI MAKMUR JAYA

TENTANG

PENGEMBANGAN KAWASAN BAWANG PUTIH

Pada hari Kamis, tanggal dua puluh delapan Bulan Mei tahun dua ribu dua puluh pihak – pihak yang bertanda tangan di bawah ini :

1. **Jumasih** , selaku Pimpinan perusahaan **PT Amanah Jaya Abadi** yang beralamat di Jalan Danau Sunter Selatan, Perkantoran Royal Sunter Blok B-6 Sunter Jaya – Jakarta Utara, dari dan oleh karenanya sah dan berwenang bertindak untuk dan atas nama PT Amanah Jaya Abadi, disebut "**PIHAK PERTAMA**"
2. **Wahno** selaku Ketua **Kelompok Tani Makmur Jaya** yang berkedudukan di Desa Kalikuning Kecamatan Kalikajar Kabupaten Wonosobo Provinsi Jawa Tengah dari dan oleh karenanya sah dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Kelompok Tani Makmur Jaya, selanjutnya disebut "**PIHAK KEDUA**"

PIHAK PERTAMA DAN PIHAK KEDUA secara sendiri sendiri disebut "PIHAK" dan secara bersama-sama disebut PARA PIHAK.

PARA PIHAK dengan ini terlebih dahulu menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah Badan Usaha yang bergerak di bidang perdagangan komoditas pertanian, termasuk komoditas Bawang Putih, yang diproduksi di dalam negeri maupun yang berasal dari impor.
2. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah pihak yang memiliki lahan / sawah yang berkemampuan untuk mengembangkan / budidaya Bawang Putih.

Atas dasar pertimbangan yang diuraikan tersebut diatas, PARA PIHAK telah sepakat dan setuju untuk mengadakan Perjanjian Kerja sama Pengembangan Kawasan Bawang Putih yang saling menguntungkan dengan ketentuan- ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1

DASAR HUKUM

Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 38/Permentan/ Hr. 060 / 11 / 2017 Jo. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 24/Permentan/Hr.060/5/2018 Tentang Rekomendasi Impor Produk Hortikultura

Pasal 2

TUJUAN

Tujuan dari kerjasama adalah melakukan kegiatan budidaya untuk memenuhi target pengembangan kawasan bawang putih dengan produksi **Minimal 6 Ton perhektar**.

Pasal 3

**RUANG LINGKUP PERJANJIAN
KERJASAMA**

1. PARA PIHAK telah setuju dan sepakat untuk melakukan kerjasama Kemitraan Pengembangan kawasan Bawang Putih di Kabupaten Wonosobo – Jawa Tengah
2. PARA PIHAK telah setuju dan sepakat untuk menerapkan sistem bagi hasil dengan ketentuan 20 : 80
3. PARA PIHAK menjamin lokasi yang dikerjasamakan tidak tumpang tindih dengan lokasi kegiatan APBN dan / atau dengan pelaku usaha lainnya.
4. PIHAK PERTAMA bersedia melakukan bimbingan teknis, pembinaan dan penguatan kelembagaan kepada PIHAK KEDUA
5. PIHAK KEDUA bersedia melakukan Budidaya Bawang Putih dengan memperhatikan kaidah konservasi lahan serta mengikuti anjuran tatacara budidaya yang baik dan benar.
6. PIHAK KEDUA menyampaikan daftar lengkap anggota (Calon Petani/ Calon Lokasi) disertai informasi lokasi dan luas lahan kepemilikan masing- masing.
7. PIHAK KEDUA bersedia mengisi *Log book* sesuai dengan format yang telah ditentukan dan untuk selanjutnya dilaporkan secara periodik kepada PIHAK PERTAMA, Dinas Pertanian dan Pusat
8. PIHAK PERTAMA bersedia memfasilitasi kebutuhan benih bawang putih dan sarana produksi lainnya yang disepakati PARA PIHAK.

Pasal 4

SUMBER ANGGARAN DAN JENIS BANTUAN

1. Sumber anggaran untuk pengembangan bawang putih menjadi tanggung jawab PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA
2. PIHAK PERTAMA memberikan bantuan benih Bawang Putih bermutu yaitu benih lokal yang direkomendasikan Kementerian Pertanian kepada PIHAK KEDUA sekurang-kurangnya 500 (lima ratus) kilogram per hektar lahan.

3. PIHAK PERTAMA memberikan Saprodi selain benih kepada PIHAK KEDUA untuk pengembangan bawang putih senilai Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) Perhektar lahan. Rincian Sarana produksi per hektar sebagaimana terlampir.
4. PIHAK KEDUA tidak akan mengalihkan penggunaan bantuan Saprodi untuk kegiatan non pengembangan bawang putih.

Pasal 5

HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

1. Hak Pihak Pertama:

- a. Menerima daftar Para Petani anggota Kelompok tani Makmur Jaya di Kabupaten Wonosobo, Provinsi Jawa Tengah yang dikoordinir oleh Pihak Kedua yang bersedia mengikuti Program Kerjasama antara Pihak Pertama dan Pihak Kedua.
- b. Melakukan verifikasi terhadap daftar Para Petani yang akan mengikuti Kemitraan terkait hal-hal yang dianggap perlu oleh Pihak Pertama dan tidak terbatas kepada bukti surat-surat kepemilikan lahan.
- c. Mengusulkan penggunaan benih Bawang Putih yang siap tanam kepada Pihak Kedua.
- d. Menerima hasil panen sebesar 20% dalam bentuk konde basah.

2. Kewajiban Pihak Pertama:

- a. Menyediakan dan menyerahkan bantuan benih Bawang Putih siap tanam kepada Pihak Kedua sesuai kebutuhan, sebanyak 500 kilogram per hektar sesuai dengan jadwal yang disepakati.
- b. Memberikan bantuan berupa Sarana Produksi (Saprodi) senilai Rp.15.000.000,- (Lima Belas Juta Rupiah) per hektar yang rinciannya sebagaimana terlampir dalam perjanjian kerjasama ini.
- c. Membantu menyediakan bimbingan teknis yang diperlukan oleh Pihak Kedua guna keberhasilan kerjasama pengembangan kawasan Bawang Putih.

3. Hak Pihak Kedua:

- a. Menerima benih Bawang Putih siap tanam (sudah patah dormansi) dari Pihak Pertama sesuai kebutuhan per hektar, sebanyak 500kilogram per hektar.
- b. Menerima bantuan berupa Sarana Produksi (Saprodi) senilai Rp.15.000.000,- (Lima Belas Juta Rupiah) per hektar dari Pihak Pertama yang rinciannya sebagaimana terlampir dalam perjanjian kerjasama ini.
- c. Menerima bimbingan teknis dan administratif dari Pihak Pertama yang diperlukan, sesuai anjuran pemerintah guna keberhasilan kerjasama penanaman Bawang Putih.
- d. Menerima hasil panen sebesar 80% dalam bentuk konde basah.

4. Kewajiban Pihak Kedua:

- a. Menyediakan lahan tanah / ladang milik sendiri yang terletak di Kecamatan Kalikajar, Kabupaten Wonosobo, Provinsi Jawa Tengah, dengan Luas 26,6 Hektar, dengan ketinggian diatas 800 mdpl, dan tersedia sumber air.

- b. Memberikan pernyataan untuk menjamin lahan tanah yang diikutsertakan dalam kerjasama tidak dalam keadaan sengketa serta bebas dari sita jaminan dan / atau tidak dalam keadaan dijadikan sebagai jaminan hutang kepada pihakmanapun.
- c. Menyediakan tenaga kerja budidaya dan pasca panen sesuai dengan luasan lahan yang dimiliki oleh Pihak Kedua.

Pasal 6

JANGKA WAKTU

1. Perjanjian Kerjasama ini berlaku 12 Bulan, terhitung sejak tanggal ditandatanganinya. Apabila dipandang perlu dapat diperpanjang sesuai kesepakatan PARA PIHAK.
2. Dalam hal salah satu pihak ingin mengakhiri Perjanjian Kerjasama ini sebelum jangka waktu berakhir, maka pihak yang akan mengakhiri tersebut wajib memberitahukan terlebih dahulu secara tertulis kepada pihak lainnya dalam jangka waktu 5 bulan Kalender sebelum usulan pengakhiran Perjanjian Kerjasama ini berakhir.

Pasal 7

PERSELISIHAN

Bilamana terjadi perselisihan dalam pelaksanaan Perjanjian Kemitraan ini akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat antara Para Pihak, dan apabila tidak tercapai kesepakatan maka Para Pihak memilih tempat kedudukan hukum (domisili) yang tetap pada Kantor Panitera Pengadilan Negeri Kabupaten Wonosobo Provinsi Jawa Tengah

Pasal 8

FORCE MAJEURE

1. Yang dimaksud dengan keadaan memaksa *force majeure* adalah : bencana alam seperti gempa bumi, angin topan, banjir, tanah longsor, erupsi gunung berapi, tsunami, huru hara atau peperangan yang mengakibatkan terhentinya dan atau keterlambatan pelaksanaan pekerjaan.
2. Apabila terjadi *force majeure*, maka pihak yang terkena langsung akibatnya, wajib memberitahukan keadaan *force majeure* tersebut secara tertulis kepada Pihak lainnya dalam waktu selambat-lambatnya 3 X 24 jam terhitung sejak terjadinya *force majeure* tersebut untuk diketahui.
3. Dalam hal terjadi *force majeure*, maka kewajiban PARA PIHAK akan ditunda berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peranjan Kerjasama ini.

Pasal 9
LAIN-LAIN

1. Segala lampiran yang melengkapi surat perjanjian ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.
2. Perubahan atas surat Perjanjian Kerjasama ini tidak berlaku kecuali terlebih dahulu dengan persetujuan kedua belah pihak secara musyawarah dan mufakat.

Pasal 10
PENUTUP

Surat perjanjian kerja sama ini ditanda tangani oleh kedua belah pihak dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab tanpa adanya paksaan dari manapun dan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Wonosobo, 28 - 5 - 2020

PIHAK PERTAMA
PT. AMANAH JAYA ABADI



JUMASIH

PIHAK KEDUA
KELOMPOK TANI
MAKMUR JAYA



WAHNO

Mengetahui,
Plt. Kepala Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan
Kabupaten Wonosobo



Sumaedi, S.H., M.Si
Pemula Utama Muda
NIP : 196106071990331006

Perkiraan Rincian Sarana Produksi (Saprodi) per Hektar

No.	Komponen	Jumlah / Ha	Harga Satuan	Jumlah
1	Pupuk Kandang	15 Ton	Rp 200,000	Rp 3,000,000
2	NPK 15:15:15	100 Kg	Rp 16,000	Rp 1,600,000
3	Urea	100 Kg	Rp 5,000	Rp 500,000
4	KCL	100 Kg	Rp 5,000	Rp 500,000
5	ZA	100 Kg	Rp 2,000	Rp 200,000
6	SP 36	100 Kg	Rp 3,000	Rp 300,000
7	Fungisida Mankozeb	5 Kg	Rp 150,000	Rp 750,000
8	Insektisida Abamektin	2 Liter	Rp 100,000	Rp 200,000
9	Dolomit	50 Kg	Rp 12,000	Rp 600,000
10	Trichoderma	5 Kg	Rp 100,000	Rp 500,000
11	Mulsa	9 Roll	Rp 750,000	Rp 6,750,000
12	Scor	1 Botol	Rp 100,000	Rp 100,000
JUMLAH				Rp 15,000,000